



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 81-A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;



9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Besaran Honorarium Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan besaran honorariumnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	




Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kapolres Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Dandim 1501 Ternate di Ternate,
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Ketua Panwaslu Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI
 DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU
 KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	Rp. 780.000,-	Jumlah diterima sama dengan besaran honorarium dikalikan 6 bulan
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 750.000,-	
3.	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Ketua Pelaksana Harian	Rp. 700.000,-	
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	Rp. 650.000,-	
5.	Kepala Bidang Sosial Politik Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Bid, Sosial Pemilukada	Rp. 600.000,-	
6.	Kepala Bidang Kesbang Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Bid, Monitoring Pemilukada	Rp. 600.000,-	
7.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Bid, Kelancaran Logistik Pemilukada	Rp. 600.000,-	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Bid, Analisa dan Evaluasi Pemilukada	Rp. 600.000,-	
9.	Kasubid Penanganan Masalah Aktual Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Kepala Sekretariat Tim Koordinasi	Rp. 600.000,-	
10.	Kasubid Penanganan Masalah Politik Daerah Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 500.000,-	
11.	Kasubid Penanganan Masyarakat Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Halmahera Barat	Anggota Sekretariat	Rp. 500.000,-	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 21/07-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	 21/07-10
Kabag Hukum & Orgs	 21/07-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA